

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Biluhu

Merlinda Musa¹, Sahmin Noholo², Hartati Tuli³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia²

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia³

E-mail: merlinda.musa1805@gmail.com

Abstract: *The present research aimed to examine the effect of accountability on village fund management in Biluhu Subdistrict. The research employed a quantitative method with the data analysis technique was simple linear regression analysis assisted by SPSS 16 software. Additionally, this research used primary data obtained by distributing questionnaires. The research samples were the village governments in Biluhu subdistrict, Gorontalo Regency, totaling 55 respondents taken by purposive sampling technique. The research finding proved that accountability partially affected the village fund management. Furthermore, the effect of accountability on village fund management in Bihulu Subdistrict, Gorontalo Regency, was 30.7%, while the remaining 69.3% were affected by other factory that were not discussed in this research.*

Keywords: *Accountability; Village Fund Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan alat bantu software SPSS 16. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah selaku pemerintah desa di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 55 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Adapun pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo adalah 30,7%, kemudian 69,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di setiap daerah melalui kebijakan pembangunan daerah. Yang menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah salah satunya adalah desa. Desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bantuan dana khusus desa yang dialokasikan untuk mengakomodasi kemajuan pembangunan desa (Andini & Ahmad, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam hal keuangan, desa diberi wewenang untuk mengelola keuangan desa yang dikenal dengan istilah dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan demikian berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Tujuan dari penyaluran dana desa

yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis (Lestari & Utama, 2021).

Pembangunan desa direalisasikan dengan menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dimana dana yang dianggarkan dapat dimanfaatkan untuk membangun desa diantaranya pembangunan sarana/prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa (Aria, 2019). Dalam pembangunan desa, pemerintah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), baik dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa (Indradi, 2011:55). Menurut Fitriyani et al., (2018) tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu proses yang perlu diterapkan di organisasi publik maupun swasta dalam membuat suatu keputusan. Tata kelola yang baik tidak dapat menjamin semuanya akan menjadi sempurna. Akan tetapi, bila dipatuhi dengan baik maka akan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menyebutkan bahwa segala urusan pemerintah harus berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan kewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah yang sesuai dengan sistem dan prinsip otonomi yang berlaku dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dorongan otonomi daerah pemerintah mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan kemajuan daerah khususnya desa melalui daya saing yang adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Sudrajat, 2021). Salah satu cara pemerintah mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah dalam bentuk alokasi dana desa (ADD) yang secara khusus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (Savitri et al., 2019). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa dalam menggunakan dana desa perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga kedepannya dana desa ini dapat mewujudkan pembangunan desa secara keseluruhan bagi masyarakat desa. Alokasi dana desa sering kali menjadi sasaran oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab yang seharusnya dapat dipercaya masyarakat dalam membangun desa agar lebih maju dan berkembang (Bakhtiar, 2021).

Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pemerintah desa, tentu saja dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa. Dana yang awalnya dapat digunakan untuk pembangunan desa, telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga pembangunan desa tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya baik. Dana desa diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa, yaitu pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perilaku tidak etis pemerintah desa sering terjadi meliputi beberapa aspek diantaranya kurangnya keterampilan perangkat desa dalam sumber daya manusia, kurangnya pengawasan oleh BDP, dan kurangnya pengawasan oleh beberapa pemerintah daerah. Rendahnya kualitas staf akan menyebabkan perangkat desa tidak mengetahui tujuan dari alokasi dana desa. Dalam hal ini, desa memiliki peran penting untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan desa (Windyastuti et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menetapkan objek penelitian di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Batudaa Pantai terdiri dari 8 (delapan) desa yang memiliki banyak potensi baik potensi pertanian maupun potensi wisata. Desa yang berada di wilayah Kecamatan Biluhu memiliki anggaran alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan desa. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, diperoleh informasi dari perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa di beberapa desa di Kecamatan Biluhu masih sebagian pemerintah desa belum paham mengenai regulasi antara peraturan menteri keuangan dengan menteri desa. Dimana pemerintah desa masih sulit memahami antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Adanya perubahan undang-undang dan format laporan juga menjadi penyebab susahny pembuatan laporan sehingga terjadi keterlambatan laporan ke

kabupaten. Perubahan peraturan sering menyulitkan pemerintah desa untuk mengelola dan membuat laporan dana desa. Sesuai informasi yang peneliti peroleh bahwa pengelolaan dana desa belum dilakukan secara akuntabel. Dimana pemerintah desa belum dapat membuat dan menyajikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa tepat waktu. Apabila desa terlambat untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa selesai (Indrawati, 2017 dalam Kurnia et al., 2019). Berdasarkan pengamatan dilapangan peneliti menemukan bahwa masih ada desa yang belum memiliki papan pengumuman pada APBDesa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menurut informasi dari artikel berita gopos.id, 2020 dalam mengelola dana desa, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran. Terdapat oknum perangkat desa yang terindikasi menyalahgunakan anggaran diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Mantan PLT Kepala Desa Biluhu Barat, Bernama Amir ditahan Polres Gorontalo akibat diduga melakukan korupsi dana desa sebanyak Rp 702 Juta (gopos.id, 2020). Kemudian di Desa Biluhu Tengah pengelolaan dana desa belum dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, dimana tindak lanjut sejumlah pekerjaan seperti jalan tani dan pembangunan paving blok yang seharusnya dikerjakan di tahun 2020 baru direalisasikan pada tahun 2021 (Redaksi Barakati, 2021). Beberapa penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, seperti yang dilakukan Sukmawati & Nurfitriani (2019) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, akuntabilitas memberikan kontribusi paling dominan terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas program menjadi alternatif untuk mengantisipasi bila ada program yang belum direalisasi dengan baik dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian Fitriyani et al., (2018) mengemukakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa. Peningkatan akuntabilitas akan berpengaruh pada peningkatan akuntabilitas kepada publik, dimana hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan benar-benar telah dilaporkan secara akuntabel kepada masyarakat. Pemerintah desa seharusnya sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa harus akuntabilitas dimana yang merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan good governance sehingga pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu dan kelompok organisasi dalam mempertanggungjawabkan kualitas kinerja, pemberian informasi, pelaporan dan pengungkapan atas segala tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, maka desa mempunyai kewenangan dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kewenangan desa termasuk kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan desa seperti yang disebutkan dalam Permendesa No.1 Tahun 2015 yaitu kewenangan yang dipegang desa yang terdiri dari kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usus, dan adat istiadat desa.

Teori stewardship adalah keadaan dimana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal (Amalia et al., 2020:84). Teori stewardship merupakan teori yang membuktikan bahwa situasi manajemen tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu tetapi lebih diarahkan untuk sasaran hasil utama manajemen demi kepentingan organisasi (Asmawati & Basuki, 2019). Menurut Hernandez (2008) dalam (Jefri, 2018) stewardship merupakan sikap dan perilaku dari tugas yang melayani kepentingan pribadi untuk menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok berdasarkan tujuannya. Manajemen bertanggungjawab secara pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan pemangku kepentingan. Teori stewardship menggambarkan mengenai adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku steward berfungsi dalam pengelolaan sumber daya dan rakyat selaku principal sebagai pemilik sumber daya. Pemerintah (steward) dan rakyat (principal) memiliki kesepakatan berdasarkan kepercayaan, kerja sama yang sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik yaitu memberikan pelayanan kepada publik yang harus dipertanggungjawabkan (Eksandy et al., 2017).

Teori stewardship menjelaskan mengenai keberadaan pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang diberikan kepercayaan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya (Asmawati & Basuki, 2019). Manajemen sebagai stewards (pelayan/penerima amanah/pengelola), dimana teori stewardship melihat bahwa manajemen organisasi sebagai steward (penatalayanan) akan melakukan dengan penuh kesadaran, berakal dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Pemerintah desa bertindak sebagai steward dalam praktek pengelolaan desa yang baik, penerima Amanah dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi ataupun pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Donaldson dan Davis, 1991) dalam (Iznillah et al., 2018). Keterkaitan dari teori stewardship dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa berkewajiban menyajikan dan mengungkapkan dengan penuh tanggungjawab semua informasi yang dibutuhkan oleh pemilik yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Sehingga kepala desa dapat mewujudkan sasaran dan tujuan (Indradi, 2011).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Biluhu dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Biluhu". Dengan tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa-desa berada di wilayah Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dimana kuantitatif ini menekankan pada analisis dan pengujian hipotesis penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang valid mengenai hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen sering dikatakan sebagai variabel bebas (Sugiyono, 2017), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel dependen sering dikatakan sebagai variabel terikat (Sugiyono, 2017), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Pada penelitian ini variabel independennya yaitu akuntabilitas (X) dan dependen yaitu pengelolaan dana desa (Y). Definisi operasional variabel merupakan batasan dan cara mengukur variabel yang akan diteliti dalam kerangka berpikir yang kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Pada penelitian ini Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Probability sampling merupakan Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang proporsional untuk setiap unsur (anggota) populasi yang kemudian dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2013:81). Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada 55 responden yang menjadi sampel pada penelitian ini dari delapan desa di Kecamatan Biluh Kabupaten Gorontalo. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner lalu data dianalisis dan diuji kevaliditasnya menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) dan Microsoft excel 2019.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengambil populasi seluruh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo sebanyak 120 pemerintah desa, sedangkan yang menjadi sampel ada 55 pemerintah desa. kuesioner yang dibagikan ada 55 kuesioner. Penyebaran kuesioner ini disebarkan secara langsung oleh peneliti. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 55 (100%) kuesioner dan yang tidak dikembalikan sebanyak 0 (0%) kuesioner. Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner yang terdiri dari 6 butir pernyataan untuk variabel X dan 10 butir pernyataan untuk variabel Y. Jadi jumlah keseluruhan pernyataan kuesioner adalah 16 butir pernyataan. Pada penelitian ini responden adalah pemerintah desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Adapun analisis deskriptif ini merupakan uraian mengenai hasil pengumpulan data primer (kuesioner) yang telah diisi oleh responden.

Setelah data yang dikumpulkan kemudian akan dilakukan proses analisis data statistik deskriptif. Dari masing-masing pernyataan kuesioner variabel X dan Y akan dikategorikan berdasarkan kriteria rentang klasifikasi. Kriteria interpretasi skor berdasarkan jawaban responden ditentukan dengan skor maksimum disetiap kuesioner yaitu 5 dan skor minimum yaitu 1 jadi dapat didefinisikan bahwa rentang skala yaitu dengan mengalikan skor tertinggi dengan jumlah responden (Sugiyono, 2017:170). Pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 55 dengan nilai skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1 sehingga perhitungan rentang skala adalah skor tertinggi: $5 \times 55 = 275$ dan skor terendah: $1 \times 55 = 55$, maka dari itu rentang skala dapat dihitung $275 - 55/5 = 44$.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas

No	Variabel	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase Skor	Kriteria
		STS	TS	R	S	SS				
		1	2	3	4	5				
1	Item 1	0	0	0	23	32	252	275	91.6%	Sangat Baik
2	Item 2	0	0	0	16	39	259	275	94.2%	Sangat Baik
3	Item 3	0	0	0	23	32	252	275	91.6%	Sangat Baik
4	Item 4	0	0	0	17	38	258	275	93.8%	Sangat Baik
5	Item 5	0	0	0	24	31	251	275	91.3%	Sangat Baik
6	Item 6	0	0	0	21	34	254	275	92.4%	Sangat Baik
Total							1526	1650	92.5%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa

No	Variabel	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase Skor	Kriteria
		STS	TS	R	S	SS				
		1	2	3	4	5				
1	Item 1	0	0	0	19	36	256	275	93.1%	Sangat Baik
2	Item 2	1	3	0	13	38	249	275	90.5%	Sangat Baik
3	Item 3	0	0	0	25	30	250	275	90.9%	Sangat Baik
4	Item 4	0	0	1	30	24	243	275	88.4%	Sangat Baik
5	Item 5	1	0	0	23	31	248	275	90.2%	Sangat Baik
6	Item 6	0	0	0	18	37	257	275	93.5%	Sangat Baik
7	Item 7	0	2	0	38	15	231	275	84.0%	Sangat Baik
8	Item 8	0	0	0	25	30	250	275	90.9%	Sangat Baik
9	Item 9	0	0	0	27	28	248	275	90.2%	Sangat Baik
10	Item 10	0	0	0	20	35	255	275	92.7%	Sangat Baik
Total							2487	2750	90.4%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X)	X.1	0,822	0,2656	Valid
	X.2	0,507	0,2656	Valid
	X.3	0,627	0,2656	Valid
	X.4	0,555	0,2656	Valid
	X.5	0,793	0,2656	Valid
	X.6	0,607	0,2656	Valid
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0,628	0,2656	Valid
	Y.2	0,451	0,2656	Valid

	Y.3	0,613	0,2656	Valid
	Y.4	0,643	0,2656	Valid
	Y.5	0,660	0,2656	Valid
	Y.6	0,679	0,2656	Valid
	Y.7	0,429	0,2656	Valid
	Y.8	0,667	0,2656	Valid
	Y.9	0,775	0,2656	Valid
	Y.10	0,667	0,2656	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	R Hitung	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X)	0,734	0,70	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,793	0,70	Reliabel


Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.29869596
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.093
	Negative	-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		1.020
Asymp. Sig. (2-tailed)		.249

Sumber: Data diolah, 2022

Scatterplot



Gambar 1. Pendekatan Grafik Scatterplot

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.463	5.783		3.193	.002
	Akuntabilitas	.926	.191	.554	4.842	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 7. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.463	5.783		3.193	.002
	Akuntabilitas	.926	.191	.554	4.842	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.294	4.33906

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas

Sumber: Data diolah, 2022

PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria jawaban responden pada tabel 4.6 akuntabilitas proses pada dimensi adanya pelayanan publik yang responsive, cermat dan murah biaya termasuk dalam kategori sangat baik dengan pernyataan responden paling dominan menyatakan sangat setuju pada dimensi ini. Item kedua kuesioner yang menyatakan bahwa pemerintah desa melakukan pelayanan publik dengan efektif, efisien, cepat responsive dan murah biaya. Pada item ketiga kuesioner menyatakan bahwa pemerintah desa menyediakan informasi akuntansi, manajemen, administrasi yang memadai. Hal ini, jika dilihat dari kinerja pemerintah desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak melakukan pungli yang dapat merugikan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Elwood (1993) dalam jurnal Ramadhan & Mutiarin (2017) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur yang dipakai sudah cukup baik dalam pelaksanaan tugas dan hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Serta pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

Kemudian, pada indikator akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Serta lembaga-lembaga publik mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada

pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dari pembagian kuesioner kepada responden ditinjau dari item kuesioner 4,5 dan 6 mengenai akuntabilitas program, paling dominan responden menyatakan sangat setuju dengan kategori sangat baik. Dengan tercapainya tujuan secara efektif maka pemerintah desa dapat dengan mudah melaksanakan program dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu. Serta dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam program yang telah dilaksanakan maka pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu. Pemerintah desa telah melaksanakan program dana desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, dapat mencapai tujuan secara efektif untuk setiap program, serta dapat mempertanggungjawabkan program yang dibuat dan dilaksanakan untuk mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, tujuan organisasi. Hal ini berkesinambungan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Elwod (1993) dalam jurnal Ramadhan & Mutiarin (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas program memiliki keterkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dapat mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pada pelaksanaan programnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan prinsip serta aturan yang berlaku, maka akan semakin baik kualitas kinerja pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Berdasarkan tujuannya, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kualitas kinerja, pemberian informasi, pelaporan dan pengungkapan atas segala tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Making & Handayani (2021) yang membuktikan bahwa semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa. Sugiharti & Hariani (2021) juga mengungkapkan akuntabilitas yang semakin meningkat menunjukkan kinerja pemerintah desa tersebut baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam penggunaan anggaran dan aturan hukum yang ada, dimana pihak bertanggungjawab secara adil, transparan, efisien dan efektif yang tidak dapat melakukan berbagai hal yang merugikan kepentingan masyarakat seperti pemborosan, penyelewengan, dan kebocoran dana yang akan mengakibatkan pada tindakan yang kurang baik seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian yang dilakukan oleh Ngakil & Kaukab (2020) berpendapat bahwa akuntabilitas bagian yang penting dalam tata kelola keuangan didesa. Oleh sebab itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa karena sangat penting mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar sehingga masyarakat juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada variabel pengelolaan dana desa paling dominan responden menganggapi sangat setuju. Pemerintah desa di kecamatan Biluhu melakukan perencanaan sebagai tahap awal dalam membuat program yang akan dilaksanakan desa. Suatu kegiatan perlu adanya perencanaan, berdasarkan item 7 kuesioner yaitu dalam perencanaan dana desa telah dilakukan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan sudah sangat baik, hal ini didukung dengan tanggapan responden yang paling dominan menjawab sangat setuju. Selain itu, pada item 8 kuesioner yaitu rancangan peraturan APBDesa oleh kepala desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pada hasil penelitian sebanyak 1 orang menanggapi sangat tidak setuju, 3 orang menanggapi tidak setuju dan paling dominan sebanyak 38 orang menanggapi sangat setuju. Berdasarkan hasil penelitian ketika terjun langsung, pada salah satu desa BPD kurang terlibat dalam melakukan pengawasan yang lebih dalam pengelolaan dana desa, salah satunya yaitu pada pembahasan dan kesepakatan mengenai rancangan peraturan APBDesa. Peran dan fungsi dewan desa belum optimal, terutama dalam fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. BPD masih sebatas mitra pemerintah desa dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintah, namun belum berperan aktif dalam fungsi pengawasan. Seharusnya BPD dapat terlibat langsung dalam rancangan peraturan tersebut untuk dapat mempertahankan pengelolaan dana desa yang akuntabel dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun pada umumnya, berdasarkan tanggapan responden lainnya di kecamatan Biluhu pengawasan yang dilakukan BPD sudah sangat baik. Peran BPD sebagai salah satu lembaga pemerintahan di tingkat desa yang

bertugas untuk menyusun rancangan peraturan desa sehingga diharapkan untuk kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan dan disepakati bersama dapat mencerminkan keinginan masyarakat. Terwujudnya peran dan fungsi BPD secara optimal tidak lepas dari peran kepala desa yang responsif dan terbuka kepada BPD untuk ikut bersama-sama dalam menyusun dan menyepakati rancangan peraturan desa sebagai dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya.

Pada indikator tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa pada umumnya sudah dilakukan dengan baik, hal ini didukung dengan pernyataan responden paling dominan menyatakan sangat setuju di setiap item pernyataan kuesioner. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan hasil observasi peneliti di tiap-tiap desa di Kecamatan Biluhu pada indikator pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dimana merupakan salah satu komponen pendapatan desa dan harus disajikan dalam laporan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu pada umumnya sudah memiliki rekening desa sendiri dan semua transaksi yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan pemerintah desa dilakukan secara langsung melalui rekening desa yang didukung bukti yang sah untuk setiap pengeluaran dan penerimaan uang.

Pada indikator tahap penatausahaan pengelolaan dana desa, kepala desa sebagai penanggungjawab dalam penatausahaan untuk dapat melaksanakan penatausahaan harus menetapkan bendahara desa. Dimana bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Bendahara desa di Kecamatan Biluhu pada umumnya telah melakukan penatausahaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Namun, berdasarkan pengamatan dilapangan pada tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa di beberapa desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh bendahara dan pemerintah desa. Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan tiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Besarnya biaya yang dikucurkan untuk dana desa tentunya membutuhkan penatausahaan dan pengelolaan yang baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian pada umumnya desa-desa di kecamatan Biluhu pada tahap penatausahaan dana desa telah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan responden yang paling dominan menyatakan setuju pada indikator ini.

Pada indikator tahap pelaporan dana desa, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada bupati/walikota melalui kecamatan berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lama akhir bulan januari tahun berikutnya. Berdasarkan pengamatan dilapangan, terdapat desa yang masih terlambat dalam melaporkan realisasi APBDDesa. Adanya keterlambatan dalam pelaporan realisasi APBDDesa mungkin terdapat kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan dana desa. Kendala yang dihadapi seperti adanya keterlambatan dari kabupaten mengenai peraturan bupati yang berlaku tentang pengelolaan dana desa, pencairan ADD sampai dengan perturan terkait dengan evaluasi. Dimana hal ini akan berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerjapun akan mengalami keterlambatan serta pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat. Namun dari beberapa masalah tersebut bisa menjadi pelajaran dan evaluasi Kembali bagi pemerintah desa supaya lebih berusaha lagi dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian tahap pelaporan dana desa di kecamatan Biluhu sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan responden pada kuesioner paling dominan menanggapi sangat setuju yaitu sebanyak 30 orang.

Pada indikator tahap pertanggungjawaban dana desa, di kecamatan Biluhu pada umumnya telah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa di kecamatan Biluhu telah melaksanakan prinsip good governance dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini ditunjukkan dengan dipublikasikannya laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui spanduk yang dipasang di tiap-tiap kantor desa di Kecamatan Biluhu. Tetapi berdasarkan pengamatan dilapangan peneliti melihat di beberapa kantor desa di kecamatan Biluhu tidak ada spanduk atau papan pengumuman penggunaan APBDesa yang terpasang di kantor desa. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan agar supaya lebih berusaha lagi dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan indikator pertanggungjawaban dana desa, sehingga prinsip good governance sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship, dimana steward adalah pemerintah desa sedangkan principals adalah masyarakat. Teori stewardship menganggap bahwa keberadaan pemerintah desa sebagai steward merupakan suatu instansi yang mampu dipercaya yang melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya demi kepentingan publik dan mensejahterakan masyarakat. Disamping itu pemerintah pusat dan masyarakat sebagai principal yang memiliki hak untuk menuntut kepada pemerintah desa berupa pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa atas apa yang telah dipercayakan. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa wajib menyajikan laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dengan teliti dan tepat waktu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta mampu memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah desa. selain itu, pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat. Media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet) dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap masyarakat.

Berdasarkan analisis data tentang pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu menggunakan uji regresi dapat diketahui bahwa akuntabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,926 tanda regresinya adalah + (positif) artinya jika nilai akuntabilitas meningkat maka pengelolaan dana desa juga meningkat dan sebaliknya. Pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola dengan sebaik mungkin sesuai dengan prinsip good governance yaitu akuntabilitas. Dari hasil ini maka pemerintah desa sebaiknya terus meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa karena sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari segala bentuk upaya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga kedepannya pemerintah desa dapat dipandang baik oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Sejalan dengan teori stewardship yang menjelaskan pemerintah desa yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan (Sari et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian responden menanggapi sangat baik, karena disetiap pertanggungjawaban anggaran dana desa sudah didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku serta pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan laporan keuangan secara rinci mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Untuk menghindari resiko yang timbul karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga seluruh pemerintah desa mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini harus terus diupayakan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dimana masyarakat sendiri juga dapat menjadi pengawas dalam pengelolaan dana desa, mengingat tujuan diberikannya dana desa yaitu untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ladewi et al., (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiharti & Hariani (2021) mengatakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa, akuntabilitas yang semakin meningkat menunjukkan kinerja pemerintah desa tersebut baik. Serta pada penelitian Putra & Rasmini (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh

positif pada efektivitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi akuntabilitas dalam pemerintahan desa maka cenderung semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Biluhu" dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dana desa di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, berdasarkan dari dua indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas proses dan akuntabilitas program berada pada kategori sangat baik. Variabel akuntabilitas berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik, serta pengelolaan seluruh dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan laporan keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., Wijaya, A., Darma, D. C., Maria, S., & Lestari, D. (2020). *Underground Economy Teori & Catatan Kelam* (A. Rikki (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Andini, D. P., & Ahmad, A. (2021). *The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency*. 514(Icoship 2020), 74-78. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210101.017>
- Aria, I. G. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). In *Universitas Sanata Dharma*.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 2(1), 63-76.
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230-245.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)*. 2009, 85-94.
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Widyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526-539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>
- Indradi, S. S. (2011). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik* (A. Sofwani (ed.); Tiga). Agritek YPN Malang.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 30-41.
- Jefri, R. (2018). *Teori stewardship dan good governance*. 4(003), 14-28.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159-180.

- Ladewi, Y., Supriadi, T., Meidy, J., Sjam, E., & Subowo, H. (2020). The Effect Of Accountability And Transparency Of Village Fund Management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45-64.
- Lestari, A., & Utama, A. S. (2021). *Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Potret Setengah Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa). 1*, 53-60.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10).
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. 3(2), 92-107.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. 28, 132-158.
- Ramadhan, B., & Mutiarin, D. (2017). *Analisis Hasil Keuangan Desa Dalam Perspektif Akuntabilitas Desa (Studi Kasus di Tiga Desa Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017)*.
- Sari, R. R., Putri, A. M., & Azmi, Z. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 66-79.
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2019). Accountability of Village Funds Management. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515-521. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.16>
- Sudrajat, A. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang*. 9(4), 395-402.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11-18.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif* (19th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian* (28th ed.). Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52-66.
- Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java. *Proceeding UII-ICABE*, 177-184.